

BAB IV

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA

BAKU “PECAH BERARTI MEMBELI “

A. Dasar Hukum Penerapan Aturan Klausula Baku

Pecah Berarti Membeli Terhadap Konsumen.

Hukum ekonomi yang muncul pada pada zaman modern mencerminkan adanya perhatian serius akan pemerintah terhadap merealisasikan keadilan perekonomian dikalangan masyarakat dan pihak-pihak yang lemah dapat terlindungi memberikan batasan-batasan kepada pihak yang kuat, yang menjadikan salah satu pihak menjadi lemah adalah ketidaktahuan akan barang dan kebutuhan (*consumer ignorance*), dan dalam lemahnya konsumen dalam hal tawar menawar, sosial dan educational sehingga peletakan posisi konsumen pada kondisi *take it or leave it*.¹

¹ Muhammad & Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2004), h.133

Perlindungan konsumen adalah upaya agar konsumen mendapat hak perlindungan hukum, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena kedudukan konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum, salah satu ciri sekaligus tujuan hukum itu adalah untuk menjamin perlindungan masyarakat.²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ingin menciptakan kesetaraan antara konsumen dan pelaku usaha, pencantuman klausula baku bukan untuk memenangkan pihak konsumen melainkan menyetarakan posisi konsumen dan pihak pelaku usaha, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional, dalam menyeimbangkan kedudukan.³ Prinsip tanggung jawab atas kelalaian (*negligence*) yang di dasarkan pada kesalahan dengan hubungan (*privity of contract*), ialah teori tanggung jawab yang sangat merugikan konsumen. Konsumen dihadapkan pada dua pilihan saja, mengajukan protes kepada produsen yaitu : tuntutan hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat

²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen...*h. 11

³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...* h. 74

dan produsen mengklaim bahwa kerugian konsumen disebabkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.⁴

Dalam Undang-Undang nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18, mengatur bagaimana pelaku usaha menerapkan atau menempatkan klausula agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) melarang klausula pada setiap perjanjian, salah satunya menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha seperti *"kehilangan helm bukan tanggung jawab kami"* melimpahkan seluruh kerugiannya kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (2) melarang mencantumkan atau menerapkan klausula pada tempat yang sulit dilihat dan kurang jelas sehingga para konsumen sulit memahami klausula tersebut tetapi masih banyak pelaku usaha yang dalam penerapannya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (2) ini, pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18 ayat (3) klausula yang telah

⁴Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*...h.85.

ditetapkan oleh pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 18 ayat (1) ayat (2) dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan perlindungan konsumen.⁵ Penulis menyimpulkan bahwa peraturan klausula baku sah sah saja apabila sesuai dengan aturan penempatan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), pada pasal 18 ayat (3) apabila penempatannya bertentangan dengan aturan Undang-Undang Pelindungan Konsumen maka klausula-klausula tersebut batal demi hukum dan menjadikan klausula tersebut tidak sah.

B. Implementasi Aturan Klausula Baku Pecah Berarti Membeli Terhadap Konsumen Di Toko Hepi Mart Royal Serang.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya di toko Hepi Mart Royal Serang tidak hanya menjual alat-alat dapur saja, banyak barang pecah belah yang diperjualbelikan di toko tersebut seperti gelas-gelas cantik, bingkai, kaca, vas bunga dan lain sebagainya

⁵M. Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol.1 No.2 (Juli, 2017), Universitas Islam Bandung, h. 6

yang dimana barang tersebut mudah pecah, oleh karena itu toko Hepi Mart Royal Serang menerapkan klausula agar jika terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh calon pembeli dan penyelesaian permasalahannya cepat dan mudah. Ditoko Hepi Mart memang mencantumkan klausula baku "*pecah berarti membeli*" akan tetapi di toko tersebut tidak hanya menerapkan peraturan satu klausula saja, ada beberapa tulisan klausula yang diterapkan di toko tersebut seperti, *mencoba berarti membeli, membuka segel berarti membeli dan memecahkan berarti membeli*. Dari semua klausula baku yang dipasang di toko tersebut tulisan klausula kecil dan ditempatkan di salah satu rak saja, sehingga konsumen sulit untuk melihat dan memahami isi dari klausula tersebut. Akan tetapi jika ada pengunjung atau calon konsumen yang tidak sengaja memecahkan barang tersebut tetap dijatuhi sanksi dengan cara membayar sesuai nilai barang yang dipecahkan tersebut. Klausula ini berlaku juga bagi karyawan yang bekerja di toko tersebut jika memecahkan barang tetap dijatuhi sanksi sekalipun itu kepala toko atau supervisor. Jika ada konsumen atau karyawan yang tanpa sengaja memecahkan

barang maka dilakukan mediasi terlebih dahulu kepada pihak yang memecahkan barang tersebut. Adapun pembayaran yang harus dikeluarkan oleh pihak yang memecahkan sesuai dengan harga barang yang dirusak. Semisal harga barang yang dirusak tersebut di atas Rp.50.000 dan kondisi tersebut memungkinkan untuk membayar seharga barang, maka pihak yang membayar akan membayar full seharga barang yang dirusak. Tetapi jika pihak konsumen tetap bersikukuh untuk tidak membayar full karena tidak sengaja maka ganti rugi hanya setengah dari harga barang tersebut akan tetapi jika barang tersebut di bawah Rp.50.000 maka ganti rugi yang harus dikeluarkan sesuai nominal harga barang tersebut.

Wawancara tidak hanya dilakukan kepada pihak pelaku usaha saja penulis juga mewawancarai respon konsumen terhadap peraturan klausula baku "*pecah berarti membeli*" di toko Hapi Mart.

Konsumen pertama, Alifa umur 30 tahun dia adalah salah satu konsumen yang setuju dan merasa adil dengan adanya klausula baku "*pecah berarti membeli*" karena menurut dia jika

melakukan kesalahan harus bertanggung jawab agar tidak merugikan pihak toko, dan peletakan klausula baku di toko Hepi Mart seharusnya lebih besar dan jelas agar konsumen atau pengunjung tau dan faham terhadap peraturan tersebut.⁶

Konsumen kedua, Febi Apriliani pelajar SMA umur 15 tahun, dia menanggapi peraturan klausula baku dengan acuh tak acuh dan pernah melakukan kesalahan dengan melanggar peraturan klausula baku, menurut dia dengan adanya klausula baku merasa dirugikan karena mau tidak mau harus membeli barang yang telah dipecahkan tetapi karena sudah peraturan di tempat tersebut jadi harus bertanggung jawab.⁷

Konsumen ketiga, Aap umur 21 tahun menurut dia peraturan klausula baku itu sudah bagus agar tidak merugikan pihak toko dan walaupun membayar atau membeli barang yang sudah pecah itu sudah resiko yang memecahkan barang jadi harus membeli, klausula baku "*pecah berarti membeli*" sebaiknya mudah dilihat agar pengunjung lebih berhati-hati.⁸

⁶Wawancara dengan dengan ibu Alifah pada hari Kamis 26 agustus 2021

⁷ Wawancara dengan dengan Febi pada hari Kamis 26 agustus 2021

⁸ Wawancara dengan dengan ibu Aap pada hari Kamis 26 agustus 2021

Konsumen keempat, Afifah umur 30 tahun salah satu pengunjung yang sering berbelanja di toko Hepi Mart dan mengetahui peraturan klausula baku "*pecah berarti membeli*" menurut dia jika ada yang memecahkan sengaja atau tidak sengaja harus membeli karena sudah resiko tetapi tidak seharga barang yang dipecahkan karena jika seharga barang cukup, memberatkan konsumen dan merasa rugi membeli barang yang sudah pecah tapi tidak ada manfaatnya, apalagi tanpa sengaja dan menurut dia juga banyak pengunjung yang membawa anak jika berbelanja di toko ini sebaiknya peletakkan klausula baku "*pecah berarti membeli*" jangan terlalu bawah agar konsumen melihat dan memahami bacaan tersebut dan jika mau membeli barang pecah belah sebaiknya konsumen meminta tolong kepada karyawan untuk mengambilkan barang tersebut agar lebih aman.⁹

Konsumen kelima, Tubagus Abdulkhaliq umur 40 tahun dia adalah salah satu konsumen di toko Hepi Mart, menurut dia jika aturannya seperti itu mau tidak mau konsumen mengikuti peraturan yang sudah diberlakukan, tapi jika barang yang dipecahkan itu harganya mahal dan tidak terjangkau kalo bisa

⁹ Wawancara dengan dengan ibu Afifah pada hari Kamis 26 agustus 2021

bayarnya setengah dari harga jual, bacaan klausula baku “*pecah berarti membeli*” tidak perlu dipasang karena harga jual barang di toko Hepi Mart adalah harga jual untuk menengah kebawah atau harganya murah dan terjangkau jadi jika ada orang yang memecahkanpun tidak terlalu terbebani.¹⁰

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa orang yang setuju dengan adanya klausula baku dengan alasan sudah menjadi peraturan di toko tersebut konsumen mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut, tetapi dengan catatan harga yang dijadikan ganti rugi setengah dari harga barang yang dirusak dan ada juga yang merasa dirugikan karena ketidaksengajaan konsumen atas kerusakan barang tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Diberlakukan Di Toko Hepi Mart Royal Serang.

Hukum Islam adalah hukum yang peraturannya diatur sedemikian sempurna oleh Allah SWT. Yang mencakup segala

¹⁰ Wawancara dengan dengan bapak Tubagus Abdulkhaliq pada hari Kamis 26 agustus 2021

aspek kehidupan dunia dan akhirat, di dunia salah satunya Allah mengatur aspek sosial dalam segi ekonomi yaitu jual beli, Allah berfirman dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275” *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,,,*” . Dengan adanya jual beli Allah SWT memberikan keleluasaan kepada hambannya melakukan transaksi, beberapa karakteristik jual beli diantara lain adalah :

1. Jual beli melahirkan keduanya untuk berakad dan mewajibkan pembeli membayar harga barang yang telah disepakati.
2. Jual beli merupakan akad pertukaran (*mu'awadhat*).
3. Jual beli merupakan akad sukarela yang mana undang-undang tidak mensyaratkan sah nya jual beli harus dalam bentuk tertentu tetapi jual beli dianggap sah apabila terdapat keridhaan belah pihak (suka sama suka).¹¹

Dasar yang mutlak sahnya sebuah akad perjanjian adalah keadaan suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya klarifikasi ini menyebabkan batalnya suatu akad, suatu perjanjian

¹¹Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media,2018). h. 76

maka bebas memilih dalam menjualbelikan kekayaannya, tetapi jika ada unsur pemaksaan maka jual beli tidak sah, yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar). Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..”

Jadi tidak sah hukum jual beli apabila ada unsur-unsur katidakridhaan dalam berakad yang mana bisa merugikan pihak lain demi kepentingan diri sendiri, jual beli seperti ini bisa dikatakan dengan jual beli tidak sehat maksudnya dapat mengakibatkan pertikaian antara konsumen dan pihak usaha.

Para ahli tafsir mengungkapkan bahwa pengungkapan “jangan memakan harta diantara kamu’ mengandung pengertian yang sangat umum, dimana ia mencakup pelarangan pengonsumsiannya harta milik diri sendiri atau harta orang lain dengan cara yang batil, “cara yang batil” dimaksudkan dengan

cara yang haram atau segala cara yang tidak sesuai dengan cara yang tidak benar seperti riba, judi, pemaksaan, dan penipuan. Kata “*perniagaan*” berarti tukar penukar dan kata “*saling ridha*” memberi implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan oleh kedua pihak harus saling rela secara sempurna tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi.¹²

Dalam uraian pelaksanaan klausula baku *pecah berarti membeli* dari sudut pandangan akad jual beli dalam Islam dapat dipersamakan dengan jual beli fasad, menurut pembagian akad KHES akad fasid yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut antara lain karena pertimbangan maslahat, akibatnya hukum akad fasad ini berhenti sementara sehingga hal yang merusak akad dapat diselesaikan.¹³ Artinya jika dalam perjanjian klausula baku ini terdapat unsur pemaksaan, maka jual belinya tidak sah karena dikhawatirkan adanya keterpaksaan terhadap konsumen atas pembelian barang yang telah dipecahkannya,

¹² Walid Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia*,... h. 173

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011.

apalagi dengan adanya ketidaksengajaan konsumen dalam memecahkan barang. Rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Syariah antara lain :

- a. Adanya pihak yang berakad. Dalam jual beli tentunya ada pihak penjual dan pembeli agar terjadi ijab dan kabul atau kesepakatan antara keduanya, contohnya pihak penjual menjual barang dengan harga Rp.30.000 dan pembeli membeli dengan harga tersebut maka terjadilah akad jual beli atas dasar kesepakatan kedua pihak.
- b. Objek akad, sesuatu hal yang dibutuhkan oleh kedua pihak. Dalam jual beli tentu saja ada objek yang harus diperjualbelikan dan barang tersebut barang yang dibutuhkan oleh kedua pihak, pihak pembeli mencari barang untuk memenuhi kebutuhannya dan pihak penjual mencari keuntungan atas apa yang dijualnya tersebut. Seperti jual beli minyak wangi objek yang diperjualbelikan adalah minyak wangi.
- c. Tujuan akad yaitu untuk terpenuhinya kebutuhan sehari-hari atau terpenuhinya kebutuhan dalam usaha

pengembangan masing-masing pihak yang berakad. Tentu saja dalam akad jual beli ada tujuan yang harus tercapai, seperti petani menjual berasnya kepada pengepul beras agar petani mendapatkan uang untuk membeli lauk dan pengepul bisa menjualnya kembali kepada yang membutuhkan.

- d. Adanya persetujuan antara kedua pihak.¹⁴ Adanya serah terima antara keduanya (penjual dan pembeli).

Ulama madzhab Hanbali dan Maliki mengungkapkan bahwa prinsip umum dalam pembuatan syarat akad adalah adanya kebebasan, selama tidak ada hukum yang melarangnya, dan menurut ulama madzhab Hanafi dan Syafe'i mengungkapkan bahwa pembuatan syarat akad atau perjanjian ialah dihalalkan oleh hukum syara. Jadi semua syarat yang menyalahi syara dan hukum kebiasaan terhadap suatu akad batal demi hukum selain itu sah. Maka semua ulama sepakat bahwa setiap akad yang memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap kedua pihak yang

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*,... h. 44

berakad, walaupun seseorang bebas menentukan akad perjanjian tetapi tetap berasal dari salah satu pihak saja tidak dari kemauan kedua pihak yang berakad tersebut hal ini merupakan salah satu bukti bahwa hukum ekonomi Islam tidak mengakui adanya *kontrak standar* atau klausula baku karena pernyataan sepihak yang digunakan oleh pembuatan akad.¹⁵

Dalam pasal 1457 KUHPerdato jual beli adalah transaksi timbal balik antara penjual dan pembeli yang keduanya berjanji menyerahkan atau menerima sesuatu untuk mendapatkan barang tersebut.

*“ jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu dengan pihak lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. ”*¹⁶

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) jual beli dianggap sah apabila keduanya telah mencapai kesepakatan atas barang dan harga yang diperjualbelikan walaupun barang tersebut belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan tetapi akadnya sudah sah karena terdapat kesepakatan di awal akad. (Pasal 1458) KUHPerdato)

¹⁵ Muhammad & Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2004), h.170

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penterjemah : Subekti dan Tjitrosudibio, ,(Bandung, PT Balai Pustaka, 2017), Cet 41, h 366

“Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika telah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”¹⁷

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pencantuman klausula pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa

” Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti.”¹⁸

Pelaksanaan pencantuman klausula baku di toko Hepi Mart Royal Serang menerapkan peraturan klausula baku hanya di salah satu rak saja seharusnya pemasangan klausula baku *“pecah berarti membeli”* tersebut ditulis dengan jelas atau diletakan pada area yang mudah terlihat oleh konsumen dan di struk pembayaran agar peraturan tersebut terlihat jelas dan mudah dipahami. Maka, pencantuman klausula baku di toko Hepi Mart Royal Serang tidak sesuai dengan peraturan pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penterjemah : Subekti dan Tjitrosudibio, ,(Bandung, PT Balai Pustaka, 2017), Cet 41, h 366.

¹⁸Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (2).